



KABUPATEN TEMANGGUNG
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPURAN
NOMOR 141/15/ TAHUN 2025
TENTANG
KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU
DI DESA TEMPURAN
TAHUN 2025—2029
KEPALA DESA TEMPURAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
 - b. bahwa untuk menyelenggarakan Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan berdasarkan 6 (enam) bidang standar pelayanan minimal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tempuran tentang Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu (Nama Posyandu) di Desa Tempuran
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Lestari Utami I (Dusun Tempuran), Posyandu Lestari Utami II (Dusun Kemloko), Posyandu Mawar (Dusun Sidotopo), Posyandu Lestari Utami III (Dusun Kemriyan), Posyandu Budi Rahayu (Dusun Ngadisari), Posyandu Budi Karya (Dusun Pencar), Posyandu Karya Bahagia (Dusun Kandangan) Desa Tempuran dengan susunan:
- a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;

- d. ketua bidang sesuai dengan kebutuhan; dan
- e. kader menyesuaikan bidang layanan Posyandu, sebagaimana bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa/Lurah ini.

KEDUA

: Tugas pengurus dan kader Posyandu meliputi:

a. Ketua:

- 1) Berkoordinasi dan melakukan advokasi kepada pemerintah desa/kelurahan dan Tim Pembina Posyandu Desa/kelurahan terkait program dan kegiatan
- 2) Memastikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh program dan kegiatan Posyandu dapat terlaksana sesuai ketentuan

b. Sekretaris

Melakukan tugas pengadministrasian, pelaporan, dan koordinasi internal Posyandu

c. Bendahara

melakukan pengelolaan dan pelaporan yang terkait dengan keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Posyandu

d. Ketua bidang

- 1) Melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu
- 2) Melaksanaan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu

e. Kader Posyandu

- 1) Melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;
- 2) Mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
- 3) Mempersiapkan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- 4) Melakukan komunikasi, memberi informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
- 5) Mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusun laporan pelayanan Posyandu kepada Pengurus.

KETIGA

: - Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dapat dibebankan APBDesa Tempuran dan/atau dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan (Untuk Desa)

- Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dapat dapat dibebankan APBD Kabupaten/Kota dan/atau dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (untuk kelurahan)

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa/lurah ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tempuran
pada tanggal 14 Mei 2025
Kepala Desa Tempuran



Diundangkan di Desa Tempuran
Pada tanggal 14 Mei 2025
Sekretaris Desa,

(M. TAUFIK EFENDI)

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPURAN

Nomor : 141/15/TAHUN 2025

Tanggal : 14 MEI 2025

Tentang : KEPENGURUSAN POS PELAYANAN
TERPADU DESA TEMPURAN
TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEPENGURUSAN POSYANDU LESTARI UTAMI I
DUSUN TEMPURAN
DI DESA TEMPURAN
TAHUN 2025-2029

NO	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	Fitta Heriningsih
2.	Sekretaris	Watiah
3.	Bendahara	Mustamiroh
4.	Ketua Bidang Pendidikan	Sri Rusmiyati
5.	Ketua Bidang Kesehatan	Nasokhah
6.	Ketua Bidang Perumahan Rakyat	Yuswati
7.	Ketua Bidang Pekerjaan Umum	Tri Nurul Inayati
8.	Ketua Bidang Ketentraman, ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat	Eli Rina S.
9.	Ketua Bidang Sosial	Budiarti

Ditetapkan di Tempuran
pada tanggal 15 Mei 2025
Kepala Desa Tempuran



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPURAN

Nomor : 141/15/TAHUN 2025

Tanggal : 15 Mei 2025

Tentang : KEPENGURUSAN POS PELAYANAN
TERPADU DESA TEMPURAN
TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEPENGURUSAN POSYANDU LESTARI UTAMI II
DUSUN KEMLOKO DI DESA TEMPURAN
TAHUN 2025-2029

NO	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	Siti Laeli N.
2.	Sekretaris	Imronah
3.	Bendahara	Umamah
4.	Ketua Bidang Pendidikan	Mathoyah
5.	Ketua Bidang Kesehatan	Aslihana Lutfi
6.	Ketua Bidang Perumahan Rakyat	Zinatul Alfi
7.	Ketua Bidang Pekerjaan Umum	Khusnul
8.	Ketua Bidang Ketentraman, ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat	Nisrokhah
9.	Ketua Bidang Sosial	Husniyah

Ditetapkan di Tempuran
pada tanggal 15 Mei 2025

Kepala Desa Tempuran



(PRIYANTO)

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPURAN

Nomor : 141/15/TAHUN 2025

Tanggal : 15 Mei 2025

Tentang : KEPENGURUSAN POS PELAYANAN
TERPADU DESA TEMPURAN
TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEPENGURUSAN POSYANDU MAWAR
DUSUN SIDOTOPO DI DESA TEMPURAN
TAHUN 2025-2029

NO	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	Ita Farida
2.	Sekretaris	Dwi Wardiyati
3.	Bendahara	Wuryani
4.	Ketua Bidang Pendidikan	Irfaniyah
5.	Ketua Bidang Kesehatan	Nur Qomariyah
6.	Ketua Bidang Perumahan Rakyat	Uswatun Khasanah
7.	Ketua Bidang Pekerjaan Umum	Yuliyanti
8.	Ketua Bidang Ketentraman, ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat	Koringah
9.	Ketua Bidang Sosial	Purnaningsih

Ditetapkan di Tempuran
pada tanggal 15 Mei 2025
Kepala Desa Tempuran



LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPURAN

Nomor : 141/15/TAHUN 2025

Tanggal : 15 Mei 2025

Tentang : KEPENGURUSAN POS PELAYANAN
TERPADU DESA TEMPURAN
TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEPENGURUSAN POSYANDU LESTARI UTAMI III
DUSUN KEMRIYAN DI DESA TEMPURAN
TAHUN 2025-2029

NO	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	Lailatul Badriyah
2.	Sekretaris	Nurjanah
3.	Bendahara	Istikomah
4.	Ketua Bidang Pendidikan	Saniatul Ngaisah
5.	Ketua Bidang Kesehatan	Siti Maisaroh
6.	Ketua Bidang Perumahan Rakyat	Sri Handayani
7.	Ketua Bidang Pekerjaan Umum	Eko Marfiah
8.	Ketua Bidang Ketentraman, ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat	Elsa Muslikhah
9.	Ketua Bidang Sosial	Fatikul Fitriyani

Ditetapkan di Tempuran
pada tanggal 15 Mei 2025

Kepala Desa Tempuran



LAMPIRAN V : KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPURAN

Nomor : 141/15/TAHUN 2025

Tanggal : 15 Mei 2025

Tentang : KEPENGURUSAN POS PELAYANAN
TERPADU DESA TEMPURAN
TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEPENGURUSAN POSYANDU BUDI RAHAYU
DUSUN NGADISARI DI DESA TEMPURAN
TAHUN 2025-2029

NO	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	Ngani
2.	Sekretaris	Sumiyati
3.	Bendahara	Wiwin Wahyuni
4.	Ketua Bidang Pendidikan	Tri Yanik
5.	Ketua Bidang Kesehatan	Shoimah
6.	Ketua Bidang Perumahan Rakyat	Aisiyah Susiyanti
7.	Ketua Bidang Pekerjaan Umum	Sartiyah
8.	Ketua Bidang Ketentraman, ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat	Julieta Sevano
9.	Ketua Bidang Sosial	Umi Lestari

Ditetapkan di Tempuran
pada tanggal 15 Mei 2025
Kepala Desa Tempuran



LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPURAN

Nomor : 141/15/TAHUN 2025

Tanggal : 15 Mei 2025

Tentang : KEPENGURUSAN POS PELAYANAN
TERPADU DESA TEMPURAN
TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEPENGURUSAN POSYANDU BUDI KARYA
DUSUN PENCAR DI DESA TEMPURAN
TAHUN 2025-2029

NO	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	Sunatus Salamah
2.	Sekretaris	Sutiyah
3.	Bendahara	Siti Zulaikha
4.	Ketua Bidang Pendidikan	Nuryanti
5.	Ketua Bidang Kesehatan	Yanik
6.	Ketua Bidang Perumahan Rakyat	Marsiyah
7.	Ketua Bidang Pekerjaan Umum	Novi
8.	Ketua Bidang Ketentraman, ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat	Triwanti
9.	Ketua Bidang Sosial	Heri Setiyani

Ditetapkan di Tempuran
pada tanggal 15 Mei 2025
Kepala Desa Tempuran



LAMPIRAN VII : KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPURAN

Nomor : 141/15/TAHUN 2025

Tanggal : 15 Mei 2025

Tentang : KEPENGURUSAN POS PELAYANAN
TERPADU DESA TEMPURAN
TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEPENGURUSAN POSYANDU KARYA BAHAGIA
DUSUN KANDANGAN DI DESA TEMPURAN
TAHUN 2025-2029

NO	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	Mujiyah
2.	Sekretaris	Siyamah
3.	Bendahara	Muriyah
4.	Ketua Bidang Pendidikan	Suwidah
5.	Ketua Bidang Kesehatan	Evi Yuli Larasati
6.	Ketua Bidang Perumahan Rakyat	Muryani
7.	Ketua Bidang Pekerjaan Umum	Siti Fatimah
8.	Ketua Bidang Ketentraman, ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat	Sri Asiti
9.	Ketua Bidang Sosial	Dariyati

Ditetapkan di Tempuran
pada tanggal 15 Mei 2025
Kepala Desa Tempuran

